



**P U T U S A N**

**Nomor 0673 /Pdt.G/2015/PA.Bn.**

**بسم الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

[REDACTED] umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Reklame, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti tertulis serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2015 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0673/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 19 Oktober 2015, dengan dalil – dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 16 April 1998 dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/IV/98 tanggal 16 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Sawah Lebar Baru selama lebih kurang 15 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Jalan Merawan 20 Kelurahan Sawah Lebar selama lebih kurang 2 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia anak berjumlah 6 orang yaitu :
  - [REDACTED], Umur 16 tahun 7 bulan (lahir 15 Pebruari 1999);
  - [REDACTED], Umur 13 tahun 8 bulan (lahir 25 Januari 2002);
  - [REDACTED], Umur 11 tahun 3 bulan (lahir 24 Juni 2004);
  - [REDACTED], Umur 7 tahun 5 bulan (lahir 06 April 2008);
  - [REDACTED], Umur 5 tahun (lahir 01 September 2010);
  - [REDACTED], Umur 2 tahun 4 bulan (lahir 17 Mei 2013);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sejak bulan Mei 1999 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - Tergugat pernah mendekati anak-anak Kos;
  - Tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi;
  - Tergugat malas bekerja dan hanya tidur-tiduran saja di rumah;
  - Tergugat sudah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang biasa di sapa  
“ [REDACTED] ”



5. Bahwa pada bulan Agustus 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah menikah dengan wanita lain yang biasa di sapa "███", akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 2 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ( ██████████ ) terhadap Penggugat ( ██████████ );
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 29 Oktober 2015 dan tanggal 10 November 2015 yang telah dibacakan di persidangan, telah disampaikan secara resmi dan patut dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,-

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan saksi-saksi sebagai berikut :

**I Surat:**

- Foto kopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/IV/98 tanggal 16 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazzegelement bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.);

**II Saksi:**

- 1 [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan S.I, pekerjaan Guru [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED] Bengkulu

Utara, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat, sudah kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, saksi juga hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat, mereka sudah mempunyai 6 orang anak yang sekarang semuanya ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai, namun beberapa tahun terakhir sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat semula diduga ada hubungan lain dengan wanita lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan Juli Tergugat pulang ke Medan dan menikah lagi dengan wanita lain bernama Lina, masih keluarga Tergugat sendiri, nikah tanpa persetujuan atau izin Penggugat;
  - Bahwa, bulan Agustus Tergugat pulang ke Bengkulu bersama wanita isteri keduanya tersebut, tinggal bersama dengan wanita tersebut, dan meninggalkan Penggugat dengan anak-anak 6 orang tersebut;
  - Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat tidak melaksanakan kewajiban terhadap Penggugat dan anak mereka, tidak ada iktikad baik selama berpisah sampai sekarang tidak peduli dan tidak memenuhi nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak mereka;
  - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk menggugat cerai dari Tergugat, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi telah menyatakan keterangannya sudah cukup;
2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat, sudah kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, saksi juga hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat, mereka sudah mempunyai 6 orang anak yang sekarang semuanya ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai, namun beberapa tahun terakhir sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diduga semula ada hubungan lain dengan wanita lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan Juli Tergugat pulang ke Medan dan menikah lagi dengan wanita lain bernama Lina, masih keluarga Tergugat sendiri, nikah tanpa persetujuan atau izin Penggugat;
- Bahwa, bulan Agustus Tergugat pulang ke Bengkulu bersama wanita isteri keduanya tersebut, tinggal bersama dengan wanita tersebut, dan meninggalkan Penggugat dengan anak-anak 6 orang tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat tidak melaksanakan kewajiban terhadap Penggugat dan anak mereka, tidak ada iktikad baik selama berpisah sampai sekarang tidak peduli dan tidak memenuhi nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk menggugat cerai dari Tergugat, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, dengan melihat tingkah Tergugat seperti diterangkan diatas maka pihak keluarga mendukung Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi telah menyatakan keterangannya sudah cukup;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil, sedangkan perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P) fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/IV/98 tanggal 16 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, adalah bukti outentik, yang menunjukkan adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pasal 285 R.bg. bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karena itu keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan , berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat mendalilkan alasan gugatannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat kejadian adalah yang menjadi alasan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karenanya yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan di persidangan sudah dewasa dan bukan yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan saksi tersebut disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 Rbg. dan Pasal 175 Rbg. Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi dalam kesaksiannya tersebut tidak terlarang secara hukum;

Menimbang, bahwa saksi bernama Iwan Mu'alip.S.Pdi. Bin Muhadi dan Toha Finansa Bin Muhadi, mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan semuanya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan kejadian bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, di samping itu juga gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan . Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian dan telah memenuhi minimal syarat pembuktian maka sesuai dengan Pasal 149 RBg. ayat (1), Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan adalah talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, untuk pencatat perceraian tersebut, hal ini sejalan dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ( [REDACTED] )  
terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. .Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000-. (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 November 2015 Masehi, bersamaan dengan tanggal 11 Syafar 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs.Riduan Ronie Coprin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rozali.B.A.,S.H.,M.H** dan **Drs.M.Wancik Dahlan,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Indah Atmanegara,S.H.I**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis.....

Ketua Majelis,

**Drs.Riduan Ronie Coprin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rozali,B.A.,S.H.,M.H**

**Drs.M.Wancik Dahlan,S.H.,M.H..**

Panitera Pengganti,

**Indah Atmanegara,S.H.I.**

Rincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp. 180.000,-
4	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
	Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)